



Salinan .

**PUTUSAN**

**Nomor : 115/ PID / 2013 / PT-BNA**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA <sup>88</sup>

Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap	: BURHANUDDIN BIN TGK ZAMZAMI ;
Tempat Lahir	: Ie Buboh;
Umur/ Tanggal Lahir	: 45 Tahun / 02 April 1967;
Jenis Kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	:Desa Ie Buboh Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh Selatan ;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: PNS/Guru;
Pendidikan	: S1;

PENGADILAN TINGGI/TIPIKOR tersebut:

Telah membaca berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tapaktuan tanggal 06 Maret 2013 No. 126/Pid.B/2012/PN- TTN serta surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini.

Menimbang, bahwa terdakwa dalam perkara ini telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaannya tertanggal 4 Desember 2012 No. REG . PERK: PDM-55/ TTN /10.2012 yang berbunyi sebagai berikut :

DAKWAAN

KESATU :

Bahwa Ia Terdakwa BURHANUDDIN Bin TGK ZAMZAMI pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi sejak bulan Juni 2006 sampai dengan bulan September 2012 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu antara bulan Juni 2006 sampai dengan bulan September 2012, bertempat di desa Ie Merah Kecamatan Paie Raja Kabupaten

Aceh,.....

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Aceh Selatan atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tapaktuan, telah menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya, yaitu terhadap istrinya (saksi korban) NURAYATI BINTI T ILYAS. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 05 Februari 2001 bertempat di mesjid Baitul Reza Gampong Ie Merah Kecamatan Pasie Raja Kabupaten Aceh Selatan, terdakwa menikah dengan saksi korban NURAYATI BINTI T ILYAS dan dari pernikahan tersebut terdakwa dikaruniai seorang anak yang bernama ARIFA FITRIA (berumur 11 tahun);
- Bahwa sejak tahun 2003 sampai dengan bulan September 2012 atau sampai dengan dilaporkan ke Polres Aceh Selatan terdakwa pergi begitu saja meninggalkan saksi korban dan anaknya dengan alasan tidak ada kecocokan lagi dengan saksi korban, namun terdakwa tidak pernah menceraikan saksi korban secara sah. Sejak terdakwa pergi meninggalkan saksi korban, terdakwa tidak pernah kembali lagi serta terdakwa tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun batin kepada saksi korban selaku istrinya yang sah, padahal berdasarkan perjanjian nikah yang tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 03/01/II/2001 tanggal 05 Februari 2001 yang ditandatangani oleh terdakwa dan saksi korban NURAYATI BINTI ILYAS selaku istrinya yang sah, bahwa terdakwa berkewajiban untuk memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada istri dan anak-anaknya tersebut. Atas perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban NURAYATI BIN T. ILYAS melaporkannya ke Polres Aceh Selatan pada tanggal 03 September 2012;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

**Dan**

**Kedua**

Bahwa Ia Terdakwa BURHANUDDIN Bin TGK ZAMZAMI pada hari Senin tanggal 02 Juli 2012 bertempat di Mesjid Paya Laba Gampong/ Desa Sapik Kecamatan Kluet Timur Kabupaten Aceh Selatan, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tapaktuan,

mengadakan,.....



mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 02 Juli 2012 bertempat di Mesjid Paya Laba Gampong/ Desa Sapik Kecamatan Kluet Timur kabupaten Aceh Selatan terdakwa mengadakan perkawinan dengan seorang perempuan yang bernama SAUDAH BINTI MUSTARSIM tanpa persetujuan saksi NURAYATI BINTI T. ILYAS selaku istrinya yang sah, dimana perkawinan tersebut dilangsungkan berdasarkan hukum islam dengan cara dihadapan saksi-saksi perkawinan, terdakwa bersalaman dengan orang tua saksi SAUDAH BINTI MUSTARSIM yaitu saksi MUSTARSIM BIN AWANG ALI lalu saksi MUSTARSIM mengucapkan basmallah dan istighfar serta dua kalimat syahadat dan dilanjutkan dengan kata-kata ijab Kabul yaitu: “Burhamuddin, saya nikahkan dengan anak kandung saya SAUDAH dengan mahar 2 (dua) mayam emas dibayar tunai” kemudian terdakwa langsung menjawab “saya terima nikah saudari SAUDAH anak kandung dari saudara MUSTARSIM BIN AWANG ALI dengan mahar 2 (dua) mayam emas dibayar tunai”. Selanjutnya perkawinan tersebut dinyatakan sah oleh saksi-saksi yang hadir yaitu saksi NYAK MAT BIN AULAN dan saksi Tgk SUDIRMAN. Padahal terdakwa tahu bahwa perkawinannya terdahulu dengan saksi NURAYATI BINTI T. ILYAS menjadi penghalang baginya untuk kawin lagi dengan saksi SAUDAH BINTI MUSTARSIM karena disamping terdakwa masih terikat perkawinan dengan saksi NURAYATI BINTI T ILYAS juga perkawinan terdakwa dengan saksi SAUDAH BINTI MUSTARSIM tidak mendapat ijin dari saksi NURAYATI BINTI T. ILYAS selaku istrinya yang sah berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor :03/01/II/2001 tanggal 05 Februari 2001 ;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 279 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan perkara dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana yang menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tapaktuan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan,...



1. Menyatakan Terdakwa **BURHANUDDIN BIN TGK ZAMZAMI** dengan **identitas tersebut diatas** terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penelantaran Dalam Rumah tangga” sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 49 huruf a UU No. 23 Tahun 2004 sebagaimana Dakwaan kesatu ;
2. Menyatakan Terdakwa **BURHANUDDIN BIN TGK ZAMZAMI** dengan **identitas tersebut diatas** terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Mengadakan perkawinan padahal ada halangan baginya untuk kawin lagi “ sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 279 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dakwaan kedua ;
3. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1(satu) tahun dan 6 (enam ) bulan dengan perintah agar terdakwa segera ditahan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1(satu ) buah buku nikah Nomor : 03/01/II/2001 tanggal 05 Februari 2001, dikembalikan kepada saksi NURAYATI BINTI TGK ILYAS ;
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- ( Dua ribu rupiah ) ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tapaktuan pada tanggal 06 Maret 2013 No 126/ Pid .B/2012 /PN - TTN, telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **BURHANUDDIN BIN TGK ZAMZAMI** terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penelantaran dalam rumah tangga” sebagaimana Dakwaan Kesatu;
2. Menyatakan Terdakwa **BURHANUDDIN BIN TGK ZAMZAMI** terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mengadakan perkawinan padahal ada halangan baginya untuk kawin lagi” sebagaimana Dakwaan Kedua;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **BURHANUDDIN BIN TGK ZAMZAMI** dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;

4. Menetapkan,.



4. Menetapkan bahwa hukuman itu tidak akan dijalani, kecuali apabila di kemudian hari ada perintah lain dalam putusan hakim, oleh karena terpidana sebelum lewat masa percobaan 10 (sepuluh) bulan telah melakukan perbuatan yang dapat dihukum;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah Buku nikah Nomor: 03/01/II/2001 tanggal 05 Februari 2001, dikembalikan kepada Saksi NURAYATI BINTI TGK ILYAS;
6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000, (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri tingkat pertama tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan DERMAWAN, SH Panitera Pengadilan Negeri Tapaktuan pada tanggal 08 Maret 2013 Nomor : 2/ Akta. Pid / 2013 /PN- TTN, dan telah pula diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tapaktuan pada tanggal 16 Maret 2013 secara resmi kepada Terdakwa dengan Akte pemberitahuan permintaan banding Nomor : 2/Akta.Pid / 2013 /PN-TTN ;

Menimbang, bahwa kepada Jaksa penuntut Umumn dan terdakwa telah diberitahukan untuk membaca berkas masing-masing tertanggal 13 Mei 2013 dalam waktu 7(tujuh ) hari terhitung sejak tanggal 13 Mei 2013 s.d tanggal 19 Mei 2013 di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tapaktuan ;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara, serta telah memenuhi ketentuan dalam undang-undang, sehingga secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pembanding Jaksa Penuntut umum tidak mengajukan memori banding ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tapaktuan tanggal 06 Maret 2013, Nomor : 126/Pid.B/2012/PN-TTN, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hakim tingkat pertama yang dalam putusannya menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

Pidana,.....



pidana sebagaimana didakwakan kepadanya baik dalam dakwaan Kesatu maupun dalam dakwaan Kedua dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai kualifikasi tindak pidana perlu diperbaiki, sehingga amar selengkapnyanya berbunyi sebagaimana termuat dalam Diktum putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat Pasal 49 huruf a Undang-undang No. 23 Tahun 2004 dan Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP, serta Pasal-pasal lain dari Undang-undang yang berhubungan dengan perkara ini ;

Mengadili :

- ☐ Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- ☐ Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Tapaktuan tanggal 06 Maret 2013 Nomor 126 /Pid.B/2012/PN-TTN yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai rumusan amar tindak pidana yang terbukti, sehingga amar selengkapnyanya sebagai berikut :
  - ☐ Menyatakan terdakwa BURHANUDDIN Bin TGK ZAMZAMI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ penelantaran dalam rumah tangga dan mengadakan perkawinan pada hal ada halangan baginya untuk kawin lagi “
  - ☐ menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tapaktuan tersebut untuk selebihnya ;
  - ☐ Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, untuk tingkat banding sebesar Rp. 2.000,- ( Dua ribu rupiah ) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh, pada hari Rabu tanggal 11 September 2013, oleh kami MUZAINI ACHMAD,SH.MH Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh sebagai Ketua Majelis, ELFI MARZUNI ,SH .MH dan MAHMUD

FAUZIE,.....



FAUZIE ,SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh tanggal 2 Juli 2013, No. 115 /Pid. /2013 /PT-BNA, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut,dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh HJ CUT YUNIWATI Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

HAKIM –HAKIM ANGGOTA

d.t.o.

ELFI MARZUNI,SH.MH

d.t.o.

MAHMUD FAUZIE,SH.MH

KETUA MAJELIS

d.t.o.

MUZAINI ACHMAD,SH.MH

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :  
Panitera Pengadilan Tinggi/Tipikor  
Banda Aceh

H.RUSLAN,SH.MH.  
NIP. 19530313 197803 1002.

PANITERA PENGGANTI

d.t.o.

HJ.CUT YUNIWATI

1 ;



Untuk salinan yang sama bunyi dengan aslinya oleh :

Pengadilan Tinggi/Tepikor Banda Aceh

Plt Panitera,

H. SAID SALEM, SH. MH.